

**MENELUSURI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL: FAKTOR PENYEBAB,
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI, SERTA REKOMENDASI KEBIJAKAN
(EXPLORING ABUSE OF RESIDENCE PERMITS: CAUSAL FACTORS, SOCIAL
AND ECONOMIC IMPACT, AND POLICY RECOMMENDATIONS)**

<https://10.0.205.137/jlbp.v6i2.628>

Submitted: 11-09-2024 Reviewed: 13-09-2024 Published: 20-10-2024

Andre Rahman H
andrerahmanhidayatullah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ammar Abdu Jawad A
alkatiriamar5@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Annisa Pradita Yulianti
annisapradita503@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Izin tinggal merupakan dokumen resmi yang penting bagi warga negara asing untuk tinggal di negara tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks hukum imigrasi, izin tinggal berperan krusial dalam mengatur keberadaan orang asing dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Fenomena penyalahgunaan izin tinggal telah menjadi isu yang semakin menonjol di berbagai belahan dunia, dengan banyak warga negara asing yang tinggal tanpa izin yang sah akibat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan imigrasi yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan izin tinggal, menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan perspektif warga negara asing melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketidakpahaman tentang peraturan imigrasi, tekanan ekonomi, dan stigma sosial. Kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap proses perpanjangan izin tinggal dan program edukasi masyarakat, diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan penyalahgunaan izin tinggal dapat diminimalisir dan hubungan antara imigran dan masyarakat lokal dapat diperbaiki.

Kata Kunci: Izin Tinggal; Penyalahgunaan; Rekomendasi Kebijakan

ABSTRACT

Residence permits are important official documents that allow foreign nationals to reside in a specific country for a defined period. In the context of immigration law, residence permits play a crucial role in regulating the presence of foreigners and ensuring compliance with applicable laws. The phenomenon of overstaying residence permits has become an increasingly prominent issue worldwide, with many foreign nationals living without valid permits due to various factors, including difficult economic conditions and strict immigration policies. This research aims to identify the factors driving the overstaying of residence permits, analyze the resulting social and economic impacts, and formulate more effective policy recommendations. A qualitative research method is employed to explore the experiences and perspectives of foreign nationals through in-depth interviews with various key informants. The findings indicate that the overstaying of residence permits is influenced by factors such as misunderstanding of immigration regulations, economic pressures, and social stigma. Comprehensive policies, including improved access to residence permit renewal processes



and community education programs, are necessary to effectively address this issue. With a more inclusive approach, it is hoped that the misuse of residence permits can be minimized and the relationship between immigrants and local communities can be improved.

Keywords: Residence Permit; Overstaying; Policy Recommendations.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga banyak terjadi kasus penyalahgunaan izin tinggal.¹ Dalam konteks hukum imigrasi izin tinggal memainkan peran krusial dalam mengatur keberadaan orang asing di suatu negara serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Tanpa izin tinggal yang sah warga negara asing dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius termasuk deportasi atau larangan masuk kembali ke negara tersebut. Terdapat berbagai jenis izin tinggal yang dapat diberikan kepada warga negara asing. Izin tinggal sementara biasanya diberikan untuk tujuan tertentu seperti studi kerja sementara atau kunjungan. Izin ini memiliki masa berlaku terbatas dan biasanya harus diperpanjang setelah periode tertentu. Di sisi lain izin tinggal permanen memberikan hak tinggal yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi warga negara asing yang memenuhi syarat tertentu.

Pentingnya pemahaman mengenai izin tinggal menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas masalah imigrasi. Warga negara asing yang tidak memahami ketentuan dan persyaratan izin tinggal dapat berisiko terjebak dalam masalah hukum. Oleh karena itu penting untuk menjelaskan dengan jelas berbagai jenis izin tinggal dan ketentuan yang mengaturnya agar masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Fenomena penyalahgunaan izin tinggal telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai belahan dunia. Statistik terkini menunjukkan bahwa sejumlah besar warga negara asing tinggal di negara asing tanpa izin yang sah. Menurut data yang ada jumlah mereka yang melanggar ketentuan izin tinggal terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem imigrasi di banyak negara dan menunjukkan perlunya tindakan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini.²

Tren global menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya terjadi di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara berkembang. Banyak warga negara asing terpaksa tinggal lebih lama dari yang diizinkan karena berbagai alasan seperti kondisi ekonomi yang sulit atau konflik di negara asal mereka. Di beberapa negara bahkan terdapat peningkatan jumlah imigran yang tinggal tanpa izin sebagai akibat dari kebijakan imigrasi yang ketat dan proses yang rumit. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada warga negara asing yang terlibat tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Ketersediaan layanan publik menjadi terbatas dan ketegangan sosial dapat meningkat antara penduduk lokal dan warga negara asing yang tinggal tanpa izin. Penting memahami fenomena penyalahgunaan izin tinggal ini secara mendalam agar langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Tantangan penegakan hukum terkait penyalahgunaan izin tinggal menjadi isu yang kompleks

¹ Muhammad Irvan Aditiya Rahman, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas ISemarang)," 2017, 1–16, <http://repository.unissula.ac.id/9419/>.

² I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, Tsaltsa Syah Putri, and Tunggal Bayu Laksono, "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 774–95, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1433>.

bagi pemerintah di banyak negara. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk memantau dan menegakkan peraturan imigrasi. Banyak negara tidak memiliki jumlah petugas yang cukup untuk menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal sehingga menyebabkan pelanggaran tidak terdeteksi.³ Selain itu proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menghambat tindakan cepat terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan. Stigma dan diskriminasi juga memainkan peran penting dalam situasi ini. Warga negara asing yang mengalami penyalahgunaan izin tinggal sering kali menghadapi pandangan negatif dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai pelanggar hukum yang tidak bertanggung jawab dan sering kali diabaikan dalam konteks sosial. Stigma ini dapat membuat mereka merasa terisolasi dan enggan untuk mencari bantuan atau informasi yang diperlukan untuk memperbaiki status izin tinggal mereka.⁴

Akibat stigma ini warga negara asing yang terjebak dalam penyalahgunaan izin tinggal mungkin merasa terpaksa untuk bersembunyi atau tidak melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Hal ini mengarah pada marginalisasi yang lebih besar dan dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh warga negara asing dalam situasi ini serta mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung. Menanggulangi stigma dan diskriminasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pentingnya merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani penyalahgunaan izin tinggal tidak dapat diabaikan. Kebijakan yang ada saat ini sering kali tidak cukup untuk menangani kompleksitas masalah ini. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk mengatasi penyebab mendasar penyalahgunaan izin tinggal. Kebijakan yang lebih baik harus mempertimbangkan kebutuhan warga negara asing serta kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tinggal tanpa izin. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga merupakan aspek krusial dalam mengurangi masalah penyalahgunaan izin tinggal. Masyarakat perlu diberi informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban terkait izin tinggal agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Program edukasi yang menjelaskan proses imigrasi dan memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia dapat membantu warga negara asing memahami situasi mereka dengan lebih baik.

Maka dari itu penelitian dengan judul "Menelusuri Penyalahgunaan Izin Tinggal: Faktor Penyebab, Dampak Sosial dan Ekonomi, serta Rekomendasi Kebijakan" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang kompleks ini. Penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya menjadi masalah bagi warga negara asing yang terlibat tetapi juga berdampak luas pada masyarakat dan sistem hukum yang ada. Melalui penelitian ini kami berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan izin tinggal seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan imigrasi masalah ekonomi situasi darurat dan kebijakan yang rumit. Dengan menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan izin tinggal kami ingin menggambarkan bagaimana warga negara asing dan komunitas menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh keadaan ini. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi stigma dan diskriminasi yang dialami oleh mereka yang tinggal tanpa izin serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu nantinya akan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk menangani masalah ini. Rekomendasi tersebut tidak hanya akan berfokus pada penegakan hukum tetapi juga pada pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mengurangi

³ Rahman, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang)."

⁴ Annisaa Luthfi Amalia and Sugito, "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing," *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102, <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.
29 | JLBP | Vol 6 | No. 2 | 2024

penyalahgunaan izin tinggal dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua warga negara asing di masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor yang mendorong warga negara asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal?
- b. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan izin tinggal?
- c. Bagaimana solusi kebijakan yang saat ini dapat ditingkatkan untuk lebih efektif menangani penyalahgunaan izin tinggal?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian berjudul "Menelusuri Penyalahgunaan Izin Tinggal: Faktor Penyebab, Dampak Sosial dan Ekonomi, serta Rekomendasi Kebijakan," metode penelitian kualitatif dipilih sebagai pendekatan utama. Metode ini memungkinkan menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif warga negara asing yang terlibat dalam isu penyalahgunaan izin tinggal. Dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian akan tertuju pada makna dan konteks di balik tindakan penyalahgunaan izin tinggal.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk warga negara asing yang mengalami penyalahgunaan izin tinggal, anggota keluarga, pekerja sosial, dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu imigrasi. Melalui wawancara ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan izin tinggal seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan imigrasi, masalah ekonomi, dan situasi darurat. Selain itu wawancara juga akan membahas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh warga negara asing dan komunitas sebagai akibat dari penyalahgunaan izin tinggal.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk menelusuri penyalahgunaan izin tinggal digunakan berbagai metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab dampak sosial dan ekonomi serta rekomendasi kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur untuk meninjau buku, artikel jurnal, dan dokumen relevan lainnya, analisis dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga terkait, akses ke database dan arsip yang menyimpan informasi sebelumnya, penggunaan sumber daring seperti artikel berita dan publikasi online.

3. Teknik Analisa Data

Pengumpulan data dari literatur hukum, dokumen resmi, dengan kategorisasi data ke dalam tantangan, bentuk kejahatan siber, solusi, dan kolaborasi antar lembaga. Selanjutnya, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema, diakhiri dengan penyusunan narasi yang menghubungkan tantangan dengan solusi serta rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan.

C. PEMBAHASAN

Penyalahaan izin tinggal merujuk pada situasi di mana warga negara asing tinggal di suatu negara tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin tinggal mereka.⁵ Situasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketika seseorang tidak

⁵ Universitas Islam and Riau Pekanbaru, "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru," 2019.

memperpanjang izin tinggal yang telah habis masa berlakunya tinggal lebih lama dari yang diizinkan atau tidak mematuhi syarat-syarat yang menyertainya seperti jenis pekerjaan atau tempat tinggal yang diperbolehkan. Dengan kata lain penyalahaan izin tinggal menciptakan ketidakpastian hukum bagi warga negara asing yang terlibat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi sistem imigrasi di negara tersebut.

Secara umum izin tinggal merupakan dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada warga negara asing. Izin ini memberikan hak kepada mereka untuk tinggal dan beraktivitas dalam batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika warga negara asing menyalahgunakan izin tinggal mereka tidak hanya melanggar hukum imigrasi tetapi juga berpotensi menghadapi konsekuensi serius. Konsekuensi ini dapat mencakup deportasi larangan masuk kembali ke negara tersebut serta kehilangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan pendidikan dan pekerjaan.⁶

Sebuah pasal telah mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal dengan jelas dan tegas. Pasal ini mencakup berbagai aspek seperti definisi penyalahgunaan sanksi yang dikenakan bagi pelanggar serta prosedur penegakan hukum yang harus diikuti. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban imigrasi di negara Indonesia. Berikut pasal-pasal yang mengatur penyalagunaan izin tinggal :

1. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek keimigrasian di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan izin tinggal serta pengawasan terhadap warga negara asing. Di dalamnya terdapat definisi yang jelas mengenai berbagai jenis izin tinggal seperti izin tinggal sementara dan izin tinggal tetap serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masing-masing jenis izin. Selain itu undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran ketentuan keimigrasian yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dengan adanya UU ini diharapkan dapat menciptakan sistem imigrasi yang lebih teratur dan transparan sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks keimigrasian. Implementasi undang-undang ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan warga negara asing sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sosial serta ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas internasional.

2. Permenkumham No 11 Tahun 2024

Permenkumham No 11 Tahun 2024 merupakan peraturan yang memberikan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011. Peraturan ini menjelaskan secara detail prosedur yang harus diikuti dalam permohonan izin tinggal termasuk dokumen yang diperlukan dan mekanisme pengajuan yang harus dilalui. Permenkumham ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar ketentuan keimigrasian yang dapat berupa denda pencabutan izin tinggal atau deportasi dari wilayah Indonesia. Dengan adanya peraturan ini diharapkan implementasi dari UU No 6 Tahun 2011 dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara asing yang ingin tinggal di Indonesia sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak. Melalui langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam peraturan ini diharapkan proses pengajuan izin tinggal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan serta mengurangi risiko penyalahgunaan yang dapat

⁶ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.

merugikan masyarakat dan negara. Implementasi yang baik dari Permenkumham ini akan berkontribusi pada pengawasan yang lebih ketat terhadap warga negara asing dan menjaga integritas sistem keimigrasian di Indonesia.

Penyalahaan izin tinggal sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman mengenai peraturan imigrasi yang ada. Banyak warga negara asing yang tidak sepenuhnya menyadari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh atau memperpanjang izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia menjadi isu yang semakin mengemuka dan membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan ini merujuk pada tindakan WNA yang melakukan aktivitas di luar tujuan izin tinggal yang diberikan, seperti bekerja atau melakukan kegiatan ilegal, serta overstay atau tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan.

B. Faktor-faktor yang mendorong warga negara asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

1. Penjamin atau Sponsor Warga Negara Asing

Penjamin adalah warga negara asing atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan aktivitas warga negara asing selama mereka berada di Indonesia (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011). Korporasi merujuk pada orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011). Terdapat tiga subjek hukum yang dapat berperan sebagai penjamin atau sponsor bagi warga negara asing. Pertama adalah suami atau istri warga negara asing yang akan datang ke Indonesia, yang berarti telah terjadi perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia. Kedua, setiap warga negara Indonesia dapat menjadi penjamin atau sponsor, namun ini hanya berlaku untuk izin tinggal dengan menggunakan visa on arrival dan visa repatriasi. Repatriasi adalah warga negara asing yang merupakan mantan warga negara Indonesia dan ingin tinggal di Indonesia. Ketiga, perusahaan dapat menjadi penjamin atau sponsor bagi tenaga kerja asing, tetapi perusahaan tersebut harus memiliki modal yang disetor dan ditempatkan dengan jumlah minimum tertentu untuk bisa berperan sebagai penjamin atau sponsor.⁷

Selain itu penjamin atau sponsor memiliki beberapa tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, tanggung jawab tersebut meliputi memastikan keberadaan dan perilaku warga negara asing selama mereka berada di Indonesia melaporkan segala perubahan status atau perpindahan alamat warga negara asing, serta membayar biaya pemulangan atau pengembalian warga negara asing jika izin tinggalnya habis atau jika mereka menjadi subjek tindakan keimigrasian, seperti deportasi. Dengan tanggung jawab yang diemban, penjamin atau sponsor dituntut untuk jujur dalam pelaporan mengenai warga negara asing yang mereka jamin. Sayangnya, tidak jarang penjamin atau sponsor memberikan laporan yang tidak akurat; contohnya, perusahaan yang tidak melaporkan jumlah sebenarnya dari warga negara asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, ada juga warga negara asing yang tidak memiliki penjamin, sehingga pemulangan atau deportasi ke negara asal mereka menjadi sulit dilakukan.

2. Keterbatasan Ekonomi

Keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong warga negara asing untuk menyalahgunakan izin tinggal. Dalam banyak kasus, kondisi keuangan

⁷ Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari, "Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 180, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>.

yang sulit dapat memaksa seseorang untuk tetap tinggal di suatu negara meskipun izin mereka telah habis. Ketidakmampuan untuk kembali ke negara asal sering kali disebabkan oleh berbagai alasan seperti tidak adanya dana untuk tiket pesawat atau biaya hidup yang tinggi di negara asal.

Bagi banyak warga negara asing imigran, situasi ini menciptakan dilema yang sulit. Mereka mungkin telah menghabiskan semua tabungan mereka untuk mencoba membangun kehidupan yang lebih baik di negara baru, dan ketika izin tinggal mereka habis, kembali ke negara asal bukanlah pilihan yang realistis. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin juga menghadapi risiko sosial dan politik di negara asal yang membuat mereka enggan untuk kembali. Keterbatasan ekonomi ini tidak hanya mempengaruhi warga negara asing tetapi juga keluarga mereka. Banyak imigran yang menjadi tulang punggung keluarga di negara asal dan merasa bertanggung jawab untuk mengirim uang kepada keluarga yang tersisa. Tekanan ini semakin memperburuk situasi mereka dan membuat mereka lebih sulit untuk mengambil langkah untuk memperbaiki status izin tinggal mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi dan penyalahgunaan izin tinggal untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan mendukung bagi warga negara asing yang terjebak dalam situasi ini.

3. Tingkah Laku dan Kejujuran

Faktor penyalahgunaan izin tinggal juga dapat timbul dari tingkah laku dan kejujuran warga negara asing itu sendiri selama berada di Indonesia. Banyak warga negara asing yang mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan imigrasi yang berlaku. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap peraturan ini sering kali menyebabkan mereka mengambil keputusan yang dapat berujung pada penyalahgunaan izin tinggal. Kondisi tak terduga seperti kehilangan dokumen atau kehabisan uang juga dapat mempengaruhi keputusan warga negara asing untuk tinggal lebih lama dari yang diizinkan. Situasi ini sering kali membuat mereka terjebak dalam keadaan yang sulit. Kehilangan dokumen penting bisa menjadi masalah besar yang menghalangi mereka untuk memperbarui izin tinggal atau bahkan mengurus pemulangan ke negara asal.

Kondisi keuangan yang tidak stabil juga menambah kompleksitas masalah ini. Ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke negara asal mereka akan cenderung mencari cara untuk bertahan di negara baru meskipun itu berarti melanggar hukum imigrasi. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan dukungan yang tepat kepada warga negara asing mengenai peraturan imigrasi agar mereka dapat menghindari penyalahgunaan izin tinggal.

4. Ketidakpastian Status Hukum

Ketidakpastian status hukum adalah salah satu faktor penting yang mendorong imigran untuk menyalahgunakan izin tinggal mereka. Banyak imigran yang berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki status hukum yang jelas atau sedang menunggu keputusan mengenai permohonan izin tinggal mereka. Dalam situasi seperti ini mereka sering kali merasa terjebak dalam kondisi yang tidak pasti dan sulit, yang membuat mereka cemas akan masa depan mereka. Ketidakpastian ini mendorong sebagian imigran untuk mengambil langkah-langkah yang lebih ekstrem seperti tetap tinggal di negara tujuan meskipun izin tinggal mereka sudah kedaluwarsa atau bahkan mencari cara untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.

Dalam beberapa kasus mereka mungkin memilih untuk bekerja secara ilegal atau menggunakan identitas palsu agar bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa harus khawatir tentang status hukum mereka yang belum jelas. Ketidakpastian ini juga bisa memperburuk rasa cemas dan ketakutan yang mereka rasakan, yang pada akhirnya memperburuk masalah imigrasi secara keseluruhan karena mereka merasa tidak punya pilihan lain selain melanggar aturan yang ada untuk bertahan.

5. Kesempatan untuk Menghindari Deportasi

Kesempatan untuk menghindari deportasi sering kali menjadi faktor pendorong bagi beberapa warga negara asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Dalam situasi di mana mereka telah melanggar aturan imigrasi atau terlibat dalam aktivitas ilegal, deportasi menjadi ancaman yang sangat nyata. Oleh karena itu mereka cenderung memilih untuk tetap tinggal secara ilegal dengan harapan dapat menghindari tindakan deportasi yang dapat mengancam keselamatan atau kesejahteraan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka berharap bahwa dengan tetap berada di negara tujuan, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau status yang lebih baik di masa depan.

Beberapa imigran mungkin menunggu adanya amnesti atau perubahan kebijakan imigrasi yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh izin tinggal yang sah tanpa harus menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang telah mereka lakukan. Harapan akan perubahan kebijakan atau pelanggaran persyaratan imigrasi ini sering kali menjadi alasan kuat bagi mereka untuk bertahan tinggal meskipun status hukum mereka tidak sah, karena mereka merasa ini adalah satu-satunya peluang untuk tetap tinggal di negara tersebut tanpa takut dideportasi.

6. Kekhawatiran akan Penegakan Hukum

Dalam beberapa situasi, warga negara asing mungkin merasa takut untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal karena khawatir akan deportasi atau tindakan hukum lain yang mungkin diambil terhadap mereka. Ketakutan ini sering kali membuat mereka memilih untuk tetap diam dan tidak mengambil langkah yang seharusnya, meskipun mereka memiliki hak untuk memperpanjang izin tinggal mereka. Rasa takut ini bisa muncul akibat informasi yang salah, pengalaman buruk yang dialami oleh orang lain, atau stigma yang melekat pada mereka yang berstatus ilegal.⁸

Kekhawatiran mengenai penegakan hukum tidak hanya berdampak pada keputusan warga negara asing untuk mengajukan permohonan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Banyak warga negara asing yang hidup dalam ketidakpastian merasa cemas dan tertekan, sehingga kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, ketakutan ini bisa menjadi alasan utama mengapa mereka memilih untuk tinggal di bayang-bayang tanpa mengurus status izin tinggal mereka dengan benar.

Dampak dari kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh warga negara asing tersebut, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas mereka. Ketika warga negara asing merasa terancam, mereka mungkin tidak dapat berkontribusi secara optimal di masyarakat atau bahkan menghindari interaksi dengan pihak berwenang, yang bisa memperburuk stigma terhadap kelompok imigran. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kekhawatiran ini dengan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dukungan yang diperlukan agar warga negara asing merasa lebih aman dalam mengurus status izin tinggal mereka. Program edukasi dan komunikasi yang baik dari pemerintah serta organisasi masyarakat sipil bisa membantu mengurangi ketakutan ini dan mendorong lebih banyak warga negara asing untuk mengambil langkah yang tepat dalam hal legalitas tinggal mereka.

C. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan izin tinggal.

1. Dampak Sosial

a. Stigma dan Diskriminasi

Warga negara asing yang tinggal tanpa izin sering kali mengalami stigma

⁸ Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>.

negatif dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai pelanggar hukum yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku. Pandangan ini dapat menyebabkan perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, warga negara asing tersebut mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena perusahaan enggan mempekerjakan mereka akibat status hukum yang tidak jelas.

Stigma ini juga dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Banyak warga negara asing yang tinggal tanpa izin merasa terisolasi dan diabaikan oleh lingkungan sekitarnya. Ketidakpastian mengenai status mereka membuat mereka ragu untuk berinteraksi dengan orang lain, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa mengalami penolakan dari komunitas, yang memperkuat rasa keterasingan dan menurunkan kualitas hidup mereka.

Diskriminasi yang dialami oleh warga negara asing tanpa izin juga dapat memengaruhi akses mereka terhadap layanan dasar. Mereka mungkin merasa takut untuk mengakses layanan kesehatan atau pendidikan karena khawatir akan dikenali sebagai pelanggar hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan ini bisa berdampak serius pada kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian stigma dan diskriminasi tidak hanya merugikan warga negara asing tetapi juga dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat secara keseluruhan.

b. Ketegangan antara Imigran dan Penduduk Lokal

Keberadaan warga negara asing tanpa izin sering kali menciptakan ketegangan antara imigran dan komunitas lokal. Penduduk setempat mungkin merasa terancam oleh keberadaan mereka dan menganggap bahwa imigran mengambil peluang kerja yang seharusnya menjadi hak mereka. Persepsi ini dapat memperburuk sikap negatif terhadap imigran dan meningkatkan ketidakpuasan di kalangan penduduk lokal.

Selain itu ketegangan ini sering kali disertai dengan rumor dan stereotip yang tidak akurat tentang imigran. Penduduk lokal mungkin percaya bahwa imigran menyalahgunakan sumber daya publik atau berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan. Masyarakat yang terpengaruh oleh pandangan ini cenderung mengabaikan fakta bahwa banyak imigran tanpa izin berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi secara positif pada komunitas.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh imigran tetapi juga oleh komunitas lokal. Ketidakpercayaan antara kedua kelompok dapat menghambat kerjasama dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam jangka panjang ketegangan yang terus berlanjut ini dapat menciptakan perpecahan yang lebih dalam dalam masyarakat dan merusak integrasi sosial. Oleh karena itu penting untuk membangun dialog yang konstruktif antara imigran dan penduduk lokal guna mengurangi ketegangan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik.

2. Dampak Ekonomi

a. Pengurangan Penerimaan Pajak

Pengurangan penerimaan pajak merupakan salah satu dampak ekonomi serius dari penyalahgunaan izin tinggal. Imigran yang tinggal secara ilegal atau dengan izin yang disalahgunakan sering kali bekerja di sektor informal atau dalam pekerjaan yang tidak terdaftar secara resmi. Dalam banyak kasus mereka tidak memiliki kontrak kerja yang sah atau tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan yang diatur oleh negara.

Akibatnya mereka tidak membayar pajak penghasilan atau kontribusi sosial yang seharusnya mereka berikan kepada negara. Kehilangan pendapatan pajak dari

sektor ini dapat berdampak besar pada perekonomian negara, karena dana yang hilang seharusnya bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

Pengurangan penerimaan pajak juga dapat membebani anggaran negara yang harus mencari sumber pendapatan alternatif untuk menutupi defisit ini, yang akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan meningkatnya jumlah imigran yang tinggal secara ilegal atau menyalahgunakan izin tinggal mereka, risiko pengurangan penerimaan pajak ini akan semakin besar dan berpotensi menambah beban ekonomi negara.

b. Biaya Penegakan Hukum dan Pemulangan

Pemerintah sering kali mengeluarkan biaya yang signifikan untuk penegakan hukum terkait imigrasi dan pemulangan warga negara asing yang tinggal tanpa izin.

Proses ini melibatkan berbagai aspek mulai dari operasi penegakan hukum hingga biaya administratif yang harus ditanggung. Pengeluaran yang besar ini tidak hanya membebani anggaran negara tetapi juga mengalihkan sumber daya dari program lain yang lebih produktif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

⁹Biaya penegakan hukum mencakup gaji petugas imigrasi biaya pemrosesan dokumen dan fasilitas yang diperlukan untuk menahan warga negara asing sebelum pemulangan. Selain itu pemerintah juga harus menangani tantangan hukum yang mungkin muncul selama proses ini. Semua pengeluaran ini dapat menambah tekanan pada anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur.

Akibatnya penggunaan sumber daya yang tidak efisien ini dapat mengurangi efektivitas program-program sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh jika lebih banyak dana dialokasikan untuk penegakan hukum imigrasi maka akan ada lebih sedikit anggaran yang tersedia untuk program-program yang membantu integrasi sosial dan ekonomi imigran yang sah. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu imigrasi agar dampak negatif dari biaya penegakan hukum dapat diminimalisir.

c. Kontribusi Ekonomi yang Berkurang

Karena status hukum yang tidak jelas, warga negara asing yang tinggal tanpa izin sering kali tidak dapat berkontribusi secara penuh pada ekonomi. Mereka mungkin bekerja di sektor informal tanpa mencatatkan penghasilan mereka dan tanpa membayar pajak. Situasi ini tidak hanya merugikan mereka tetapi juga berdampak negatif pada potensi pendapatan negara. Ketidakmampuan untuk berkontribusi secara resmi mengurangi jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam ekonomi yang lebih luas. Tanpa kontribusi pajak dari warga negara asing yang tinggal tanpa izin, pemerintah kehilangan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai layanan publik penting seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Akibatnya kualitas layanan ini dapat menurun dan mempengaruhi seluruh masyarakat.

Di sisi lain warga negara asing yang tidak memiliki akses ke pekerjaan yang

⁹ Albert Sanusi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.

layak dan layanan dasar juga mengalami kesulitan untuk mencapai kesejahteraan. Mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Dengan demikian penting untuk mencari solusi yang memungkinkan warga negara asing tersebut untuk berkontribusi secara sah dalam ekonomi sambil mendapatkan akses yang layak terhadap layanan yang mereka butuhkan. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu warga negara asing yang terlibat tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

D. Solusi kebijakan yang saat ini dapat ditingkatkan untuk menangani penyalahgunaan izin tinggal.

Penanganan penyalahgunaan izin tinggal memerlukan pendekatan yang kompleks dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi kebijakan yang dapat ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini:

1. Peningkatan Pengawasan

Pihak keimigrasian harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini mencakup aspek administratif dan lapangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara asing mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, pihak berwenang dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan izin tinggal dan mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang lebih jauh.

Pengawasan administratif mencakup pengelolaan data dan informasi mengenai status izin tinggal warga negara asing. Pihak keimigrasian perlu memastikan bahwa database yang ada selalu diperbarui dan akurat. Hal ini memungkinkan mereka untuk melacak masa berlaku izin tinggal dan segera mengingatkan warga negara asing untuk melakukan perpanjangan jika diperlukan. Selain itu pengawasan administratif juga dapat melibatkan analisis terhadap tren dan pola tertentu yang mungkin menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan terhadap peraturan imigrasi.

Sementara itu pengawasan lapangan juga sangat penting untuk memastikan kepatuhan di tingkat komunitas. Petugas imigrasi perlu melakukan inspeksi rutin di berbagai lokasi seperti tempat kerja dan tempat tinggal warga negara asing. Dengan melakukan pengawasan secara langsung pihak berwenang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi yang dihadapi oleh imigran. Pengawasan ini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran tetapi juga memberikan kesempatan bagi petugas untuk memberikan edukasi dan informasi yang diperlukan kepada warga negara asing tentang hak dan kewajiban mereka. Peningkatan pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan manusiawi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan cara ini pengawasan tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan hukum tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi semua warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

2. Kemudahan Akses terhadap Proses Perpanjangan Izin Tinggal

Memperbaiki sistem untuk perpanjangan izin tinggal sangat penting dalam mencegah warga negara asing jatuh ke dalam situasi penyalahgunaan izin tinggal. Proses yang lebih sederhana dan transparan dapat mendorong lebih banyak orang untuk memperbarui izin mereka secara tepat waktu. Ketika warga negara asing merasa bahwa proses perpanjangan tidak rumit dan dapat diakses dengan mudah, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan yang ada.

Pengurangan birokrasi juga memainkan peran krusial dalam hal ini. Dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan mempercepat proses administrasi, pemerintah dapat membuat pengalaman perpanjangan izin tinggal menjadi lebih efisien.

Hal ini akan membantu warga negara asing merasa lebih nyaman dalam mengajukan permohonan dan mengurangi rasa takut atau ragu yang sering kali menyertai proses tersebut. Penyediaan layanan konsultasi yang memadai juga dapat menjadi solusi efektif. Melalui layanan ini warga negara asing akan mendapatkan bimbingan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dan informasi yang diperlukan untuk memperpanjang izin tinggal mereka. Dengan demikian mereka tidak akan merasa sendirian atau bingung dalam menghadapi proses yang mungkin tampak kompleks. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi jumlah warga negara asing yang tinggal tanpa izin tetapi juga membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya mematuhi peraturan imigrasi.¹⁰

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai peraturan imigrasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan beradab. Pengetahuan yang baik tentang peraturan imigrasi dapat membantu warga negara asing tidak hanya memahami proses pengajuan izin tinggal tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka selama tinggal di negara tersebut. Hal ini sangat penting karena kesalahan atau ketidaktahuan mengenai peraturan imigrasi bisa berujung pada masalah hukum yang serius bagi individu maupun masyarakat secara umum.

Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah melalui kampanye informasi yang efektif dan terarah. Kampanye ini dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai berbagai hal terkait peraturan imigrasi, seperti cara mengajukan izin tinggal, jenis-jenis izin yang tersedia, serta langkah-langkah yang harus diikuti untuk memperpanjang izin yang ada. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dan warga negara asing akan lebih mudah memahami apa yang perlu dilakukan untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Kampanye informasi ini sebaiknya dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Media sosial, seminar komunitas, dan program edukasi di sekolah merupakan beberapa contoh saluran yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform komunikasi yang ada, informasi bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke sumber informasi resmi. Hal ini memastikan bahwa pesan mengenai peraturan imigrasi dapat diterima dengan baik oleh sebanyak mungkin orang.

Edukasi yang komprehensif dan menyeluruh juga sangat penting agar warga negara asing tidak hanya mengetahui prosedur yang harus diikuti, tetapi juga memahami konsekuensi dari penyalahgunaan izin tinggal. Pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan imigrasi akan membuat mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun negara. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan mereka dapat menjalani kehidupan di negara baru dengan lebih baik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara warga negara asing dan masyarakat lokal.

4. Penggunaan Teknologi dalam Sistem Imigrasi

Salah satu solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk menangani penyalahgunaan izin tinggal adalah pengembangan dan peningkatan sistem pengajuan dan pembaruan izin tinggal secara online. Dengan sistem digital yang memungkinkan imigran untuk mengajukan, memperbarui dan memantau status izin tinggal mereka secara online, proses

¹⁰ I Gde Dharma Suyasa, "Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara," *Jurnal De Facto* 7, no. 1 (2020): 92.

administratif akan menjadi lebih transparan dan efisien. Imigran dapat mengakses informasi yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti dan status permohonan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Sistem online ini juga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan karena setiap proses dapat dipantau dengan mudah dan diawasi secara real-time oleh pihak berwenang. Dengan demikian data terkait imigran akan lebih terorganisir dan tercatat dengan baik, mengurangi kemungkinan terjadinya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan izin tinggal.

Selain itu pemanfaatan big data juga dapat berperan penting dalam mendeteksi penyalahgunaan izin tinggal. Dengan menggunakan analisis big data, pihak berwenang dapat memantau pola-pola mencurigakan dalam aplikasi izin tinggal seperti imigran yang mengajukan izin tinggal dengan tujuan yang berbeda dari yang dinyatakan dalam aplikasi mereka atau yang sering memperbarui izin tinggal secara berulang tanpa alasan yang sah. Sistem big data ini akan memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap kasus-kasus penyalahgunaan yang mungkin tidak mudah terdeteksi melalui metode konvensional. Misalnya melalui pemantauan pola aplikasi yang tidak biasa atau seringnya pembaruan izin tanpa alasan yang jelas, sistem dapat memberikan peringatan dini kepada petugas imigrasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal.

5. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Adil

Penegakan hukum yang lebih tegas dan adil merupakan langkah penting dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan sanksi administratif dan pidana bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Sanksi yang lebih tegas seperti denda yang lebih besar, deportasi atau larangan untuk mengajukan izin tinggal di masa depan harus diterapkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku penyalahgunaan tetapi juga sebagai peringatan bagi orang lain yang mungkin berniat melanggar peraturan imigrasi. Sanksi yang jelas dan berat akan menegaskan bahwa penyalahgunaan izin tinggal bukanlah hal yang dapat ditoleransi dan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan yang lebih cepat dan efisien juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum terkait penyalahgunaan izin tinggal dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki sistem peradilan administratif yang menangani kasus-kasus imigrasi, mempercepat proses verifikasi dan pengambilan keputusan serta meningkatkan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani masalah imigrasi. Dengan mempercepat penanganan kasus, proses deportasi atau pengusiran dapat dilakukan lebih cepat, mengurangi jumlah imigran yang tinggal ilegal dalam jangka waktu yang lama. Ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu memperbaiki sistem ini juga akan memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya cepat tetapi juga adil, sehingga hak-hak individu yang bersangkutan tetap dilindungi selama proses hukum berlangsung.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing menunjukkan bahwa isu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pertama peran penjamin atau sponsor sangat penting untuk memastikan warga negara asing mematuhi peraturan. Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama penyalahgunaan izin tinggal karena banyak warga negara asing terjebak dalam situasi sulit dan tidak mampu kembali ke negara asal. Tekanan untuk mendukung

keluarga di negara asal membuat mereka terpaksa bertahan meskipun status izin tinggal telah habis. Tingkah laku dan kejujuran individu berperan kunci, di mana ketidakpahaman terhadap peraturan imigrasi sering menyebabkan keputusan yang salah. Kekhawatiran akan penegakan hukum memperburuk masalah ini karena ketakutan akan deportasi membuat mereka enggan mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal.

Dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan izin tinggal juga signifikan. Stigma dan diskriminasi menciptakan ketegangan antara warga negara asing dan komunitas lokal. Biaya penegakan hukum dan pemulangan menjadi beban tambahan yang mengalihkan sumber daya dari program yang lebih produktif. Dengan kontribusi ekonomi yang berkurang akibat status hukum yang tidak jelas, pemerintah kehilangan potensi pendapatan untuk meningkatkan layanan publik. Oleh karena itu solusi kebijakan yang komprehensif diperlukan. Peningkatan pengawasan administratif dan lapangan kemudahan akses terhadap proses perpanjangan izin tinggal serta program pendidikan dan kesadaran masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga negara asing. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penyalahgunaan izin tinggal dapat diminimalisir dan hubungan antara imigran dan masyarakat lokal dapat diperbaiki.

2. Saran

1. Mempermudah Akses Perpanjangan Izin Tinggal bagi warga negara asing.
2. Peningkatan pengawasan administratif dan lapangan harus dilakukan dengan pendekatan yang adil

B. DAFTAR PUSTAKA

- Annisaa Luthfi Amalia, and Sugito. "Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing." *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.
- I Gde Dharma Suyasa. "Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara." *Jurnal De Facto* 7, no. 1 (2020): 92.
- Islam, Universitas, and Riau Pekanbaru. "Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru," 2019.
- Khalis, Yumna Khalikah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari. "Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 180. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>.
- Kresna Wardana, I Gusti Putu Anom, Tsaltsa Syah Putri, and Tunggal Bayu Laksono. "Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 774–95. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1433>.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.
- Rahman, Muhammad Irvan Aditiya. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang)," 2017, 1–16. <http://repository.unissula.ac.id/9419/>.
- Sanusi, Albert. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *FIAT*

- JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.
- Setiawati, Desi. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay).” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>.
- Annisaa Luthfi Amalia, and Sugito. “Peran Keimigrasian Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing.” *Kertha Wicaksana* 17, no. 2 (2023): 93–102. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.93-102>.
- I Gde Dharma Suyasa. “Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara.” *Jurnal De Facto* 7, no. 1 (2020): 92.
- Islam, Universitas, and Riau Pekanbaru. “Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru,” 2019.
- Khalis, Yumna Khalikah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari. “Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 180. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47407>.
- Kresna Wardana, I Gusti Putu Anom, Tsaltsa Syah Putri, and Tunggal Bayu Laksono. “Pengawasan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing.” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 774–95. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1433>.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.
- Rahman, Muhammad Irvan Aditiya. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang),” 2017, 1–16. <http://repository.unissula.ac.id/9419/>.
- Sanusi, Albert. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung).” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2017): 387–412. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.
- Setiawati, Desi. “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay).” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>.